



P E N E T A P A N

No. 99/Pdt.P/2012/PN.Ksn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

MARIANA, Tempat lahir : Alabio, 28 Desember 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Pembangunan RT. 026, Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 99/ Pen.Pdt.P/2012/PN.Ksn tertanggal 12 Nopember 2012 tentang Penunjukan Hakim dan Panitera yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 99/Pen.Pdt.P/2012/PN.Ksn tertanggal 12 Nopember 2012 tentang penetapan hari sidang dan perintah menghadirkan saksi-saksi berikut alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 12 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 12 Nopember 2012 dengan Register Nomor: 99/Pdt.P/2012/PN.Ksn, telah mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kelahiran kepada Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan ayah bernama H. M. ARSYAD dan ibu bernama Hj. MASTARIBAH yang menikah pada hari Selasa tanggal 5 bulan Desember tahun 1981 yang baru di catatkan pada tanggal 4 September 2012 dengan nomor Kutipan Akta Nikah : 56/07/VIII/2012 ;
2. Bahwa dari Perkawinan antara H. M. ARSYAD dan ibu bernama Hj. MASTARIBAH tersebut telah melahirkan 5 (lima) orang anak yang mana pemohon adalah anak ke – 4 (empat) berjenis kelamin Perempuan yang di beri nama : MARIANA yang lahir pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 1991 di desa Galagah Kecamatan Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara propinsi Kalimantan Selatan ;
3. Bahwa karena ketidaktahuan dari Orang Tua Pemohon tersebut sampai saat ini belum mendaftarkan kelahiran Pemohon ke Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil sehingga Pemohon tidak memiliki Akte Kelahiran ;
4. Bahwa untuk kepentingan persyaratan pendaftaran Ibadah Umroh, maka Pemohon ingin membuat akte kelahiran ke Kantor Catatan Sipil ;
5. Bahwa berhubung keterlambatan dari orang tua pemohon mendaftarkan kelahiran pemohon yang sampai sekarang lebih dari 1 (satu) tahun atau lewat waktu yang



ditentukan oleh Undang – Undang, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri di tempat wilayah Pemohon tinggal ;

6. Bahwa adalah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kasongan ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kasongan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan bahwa pemohon yang bernama MARIANA yang lahir pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 1991 di desa Galagah Kecamatan Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara propinsi Kalimantan Selatan berjenis kelamin Perempuan merupakan anak sah ke – 4 (empat) dari orang tua pemohon yang bernama ayah : H. M. ARSYAD dan ibu : Hj. MASTARIBAH ;
3. Memerintahkan kepada pejabat kantor catatan sipil Kasongan untuk segera mendaftarkan kelahiran pemohon yang bernama tersebut diatas kedalam daftar yang disediakan untuk itu dengan menerbitkan akta kelahiran segera setelah diperlihatkan salinan sah penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy surat yang bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini yakni berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6206026812910002 tertanggal 18 September 2012 atas nama MARIANA, diberi tanda bukti P-1;
- 2 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran Nomor 475/54/DH/Kesra - 2012 tertanggal 02 Nopember 2012 atas nama MARIANA, diberi tanda bukti P-2;
- 3 Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6206021804120008, Nama Kepala Keluarga BHRUL ILMI, dikeluarkan tanggal 18 April 2012, diberi tanda bukti P-3;
- 4 Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah, Nomor : 56/07/VIII/2012 atas nama H.M ARSYAD dan Hj. MASTARIBAH, dikeluarkan di Katingan pada tanggal 4 Agustus 2012, diberi tanda bukti P-4;
- 5 Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6206021008620001 tertanggal 18 September 2012 atas nama M. ARSYAD, diberi tanda bukti P-5;
- 6 Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6206025207640001 tertanggal 18 September 2012 atas nama MATSARIBAH, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yaitu:

Saksi I. SUSANTI, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah istri dari seorang suami yang bernama BHRUL ILMI;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak dari Pasangan suami istri yang bernama M.ARSYAD (ayah) dan Hj. MASTARIBAH (ibu) ;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua pemohon menikah pada hari Selasa tanggal 5 bulan Desember 1981 yang baru dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 4 September 2012 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/07/VIII/2012 ;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan orang tua pemohon tersebut sampai saat ini telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang mana pemohon adalah anak ke – 4 (empat) ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon berjenis kelamin Perempuan yang lahir pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 1991 di Desa Galagah Kecamatan Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sampai dengan saat ini pemohon belum memiliki Akta Kelahiran ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan permohonan Penetapan Akta Kelahiran ke Pengadilan Negeri Kasongan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon sangat membutuhkan Penetapan Akte Kelahiran tersebut kemudian dibuatkan Akte Kelahiran ke Kantor Catatan Sipil guna untuk kepentingan pemohon mendaftarkan diri untuk ibadah Umroh ;
- Bahwa Bukti P1 s/d P6, saksi pernah melihat dan benar ;

Saksi II. SUMARNI, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah istri dari seorang suami yang bernama BHRUL ILMI;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak dari Pasangan suami istri yang bernama M.ARSYAD (ayah) dan Hj. MASTARIBAH (ibu) ;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua pemohon menikah pada hari Selasa tanggal 5 bulan Desember 1981 yang baru dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 4 September 2012 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/07/VIII/2012 ;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan orang tua pemohon tersebut sampai saat ini telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang mana pemohon adalah anak ke – 4 (empat) ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon berjenis kelamin Perempuan yang lahir pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 1991 di Desa Galagah Kecamatan Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sampai dengan saat ini pemohon belum memiliki Akta Kelahiran ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan permohonan Penetapan Akta Kelahiran ke Pengadilan Negeri Kasongan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon sangat membutuhkan Penetapan Akte Kelahiran tersebut kemudian dibuatkan Akte Kelahiran ke Kantor Catatan Sipil guna untuk kepentingan pemohon mendaftarkan diri untuk ibadah Umroh ;
- Bahwa Bukti P1 s/d P6, saksi pernah melihat dan benar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon, alat-alat bukti surat serta dengan memperhatikan segala hal yang terjadi selama persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri M. ARSYAD (ayah) dan Hj. MASTARIBAH (ibu) yang melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 1981 yang baru dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah tanggal 4 September 2012 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 56/07/VIII/2012 (vide bukti P-4);
- Bahwa benar dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang mana pemohon adalah anak ke – 4 (empat) yang diberi nama : MARIANA, jenis kelamin Perempuan lahir pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 1991 di Desa Galagah Kecamatan Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan (vide bukti P-2);
- Bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kabupaten Katingan, hal ini sesuai dengan bukti P-1 ;
- Bahwa benar oleh karena ketidak tahuan orang tua Pemohon akhirnya sampai sekarang pemohon belum didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kab Katingan Kab Katingan sehingga tidak mempunyai akta kelahiran;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "terhadap kelahiran yang terlambat dilaporkan kepada instansi yang berwenang melebihi waktu 1 (satu) tahun sejak kelahiran, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri";



Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon tersebut belum didaftarkan sampai telah melampaui batas waktu sebagaimana yang tercantum dalam pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 dan untuk hal tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kasongan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonannya, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 42 menyatakan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap fakta-fakta hukum orang tua Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 1981 yang baru dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah tanggal 4 September 2012 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 56/07/VIII/2012 (vide bukti P-4), sehingga Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut adalah sah oleh karena telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap pula fakta-fakta hukum dari perkawinan orang tua pemohon tersebut lahir 5 (lima) orang anak yang mana pemohon adalah naka ke – 4 (empat) yang diberi nama MARIANA jenis kelamin perempuan lahir pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 1991 di Desa Galagah Kecamatan Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan (vide bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa pemohon adalah anak yang lahir dari perkawinan sah antara kedua orang tua pemohon tersebut sehingga hal ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 42 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Katingan, hal ini sesuai dengan bukti P-1 sehingga tepat apabila permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan untuk menjamin kepentingan hukum anak Pemohon di kemudian hari cukuplah beralasan menurut hukum apabila Hakim mengabulkan petitum ke-2 Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 Pemohon dikabulkan, maka dengan mempertimbangkan asas peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan maka cukup beralasan hukum pula apabila petitum ke-3 Pemohon juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan Hakim berpendapat bahwa petitum ke-1 dalam perkara ini harus pula dikabulkan;



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon (Petitum) dikabulkan maka perlu pula diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan untuk mengirimkan turunan sah penetapan ini ke Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil atau instansi manapun yang berwenang untuk itu, untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu serta menerbitkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan ini, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon ;
- 2 Menetapkan bahwa pemohon yang bernama MARIANA yang lahir pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 1991 di desa Galagah Kecamatan Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara propinsi Kalimantan Selatan berjenis kelamin Perempuan merupakan anak sah ke – 4 (empat) dari orang tua pemohon yang bernama ayah : H. M. ARSYAD dan ibu : Hj. MASTARIBAH ;
- 3 Memerintahkan kepada pejabat kantor catatan sipil Kasongan untuk segera mendaftarkan kelahiran pemohon yang bernama tersebut diatas kedalam daftar yang



disediakan untuk itu dengan menerbitkan akta kelahiran segera setelah diperlihatkan salinan sah penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut :_

- 4 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 169.000,00 (Seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 26 Nopember 2012 oleh kami YANTO ARIYANTO, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Kasongan selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LEON, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

LEON, SH

HAKIM

YANTO ARIYANTO, SH

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2 Redaksi	Rp. 5.000,00
3 Relas panggilan	Rp. 75.000,00
4 Materai Penetapan	Rp. 6.000,00
5 Leges	Rp. 3.000,00
6 ATK	Rp. 50.000,00

----- +

(--seratus enam puluh sembilan ribu rupiah--)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 169.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)